



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Minardi Als Adi;
2. Tempat lahir : Pagurawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg.PKK Lk IV Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak menetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa Minardi als Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 395/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 27 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 395/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MINARDI ALS ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MINARDI ALS ADI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (Satu) buah kelapa
Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa SAFARUDDIN Als RAJU
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam
Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa AZHARI SITORUS Als TOYOK
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Kis



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MINARDI Als ADI Bersama-sama dengan Saksi AZHARI SITORUS Als TOYOK (berkas perkara terpisah) dan Saksi SAFARUDDIN Als RAJU (berkas perkara terpisah) pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Melakukan "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib Saksi AZHARI SITORUS Als TOYOK (Berkas Terpisah) menelpon saksi Korban KHOIRUDDIN dengan alasan Saksi AZHARI SITORUS Als TOYOK (Berkas Terpisah) mau membeli emas. Maka saksi korban KHOIRUDDIN menyetujui untuk bertemu dengan Saksi AZHARI SITORUS Als TOYOK (Berkas Terpisah) pada esok harinya yaitu pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022.
- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi AZHARI SITORUS Als TOYOK (Berkas Terpisah) menelpon saksi SAFARUDDIN Als RAJU (berkas terpisah) untuk merencanakan pencurian, dengan Saksi AZHARI SITORUS Als TOYOK (Berkas Terpisah) berkata "TOLONG ABANG BANTU RAMPOK TUKANG EMAS, BIAR AKU KASIH JALAN NYA" lalu saksi SAFARUDIIN Als RAJU



menyetujuinya, maka selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi SAFARUDDIN Als RAJU mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan Saksi SAFARUDDIN Als RAJU mengatakan kepada terdakwa "KAU MAU CAN", kemudian terdakwa menjawab "CAN APA?" dan Saksi SAFARUDDIN Als Raju berkata "MERAMPOK". Kemudian terdakwa menyetujui rencana perampokan dengan berkata "AYOLA".

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi AZHARI SITORUS Als TOYOK menelepon saksi korban KHOIRUDDIN untuk menemui saksi AZHARI SITORUS Als TOYOK TOYOK di depan Bank BRI kelurahan Pangkalan dodek Baru, maka saksi korban pun pergi menemui saksi AZHARI SITORUS Als TOYOK, sesampainya Saksi korban KHOIRUDDIN di Bank BRI Kelurahan Pangkalan dodek Baru selanjutnya Saksi AZHARI SITORUS Als TOYOK langsung mengajak saksi korban ke lokasi pencurian yaitu di Gg Lingkungan I Kelurahan Pangkalan Dodek baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi Korban dan Saksi AZHARI SITORUS Als TOYOK sampai di Gg Lingkungan I Kelurahan Pangkalan Dodek baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara selanjutnya Saksi AZHARI SITORUS Als TOYOK menghubungi Saksi SAFARUDDIN Als RAJU untuk melaksanakan pencurian dengan kekerasan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Saksi AZHARI SITORUS Als TOYOK Bersama SAFARUDDIN Als RAJU dan terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa Bersama Saksi SAFARUDDIN Als RAJU sampai di Gg Lingkungan I Kelurahan Pangkalan Dodek baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dan melihat SAKSI AZHARI SITORUS Als TOYOK sudah Bersama dengan Saksi Korban KHORUDDIN, maka selanjutnya Terdakwa pura-pura meminta rokok kepada saksi korban KHOIRUDDIN, dan selanjutnya terdakwa langsung berjalan kebelakang saksi korban KHORUDDIN dan langsung memiting leher saksi korban dan langsung menjatuhkan saksi korban ke tanah, bahwa pada saat itu di lokasi sedang lewat SAKSI ANAK ARINAL HAQQI Als RINAL membawa buah kelapa, maka Saksi SAFARUDDIN Als RAJU langsung mengambil kelapa dari saksi Anak ARINAL HAQQI Als RINAL dan kemudian Saksi SAFARUDDIN Als RAJU langsung memukulkan kelapa tersebut kearah kepala dan wajah saksi korban berulang kali hingga saksi korban tidak berdaya dan mengalami mengalami luka robek pada bagian bawah mata sebelah kanan, Luka



memar di kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan. Bahwa saat saksi korban sudah tidak berdaya, maka terdakwa langsung mengambil 1 (satu) tas sandang warna hitam milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) Timbangan emas, 1 (satu) batu gosok cek emas, 1(satu) Hp Kecil Merk Nokia warna hitam dan uang tunai sekitar Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mengambil 1(satu) tas sandang warna hitam milik saksi korban tersebut, maka terdakwa bersama saksi SAFARUDDIN Als RAJU dan saksi AZHARI SITORUS Als TOYOK langsung melarikan diri.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian bawah mata sebelah kanan Panjang : 2cm, Lebar : 0,1 cm, kedalaman : 0,5 cm, Luka memar di kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan berdasarkan hasil visum et repertum dari UPT Puskesmas Pagu Rawan Nomor 445 /149/TU/VS/III/2022 yang ditandatangani oleh dr Astika Ramadani
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khoiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah unit hp kecil merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan emas merk ACS warna silver dan uang tunai sekitar sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi di salah satu gang yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dihubungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Kecamatan Medang Deras yang bernama Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) lalu Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) mengatakan kalau saudaranya mau menjual emas lalu Saksi menjawab “besok aja saya kesana ya”, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi keluar rumah untuk menjual dan membeli emas keliling dengan menaiki sepeda motor dan sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi sampai di Wilayah Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, lalu Saksi bertemu dengan Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan Saksi dibawa kelokasi yang sepi di lokasi pencurian tersebut, namun pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan teman Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) yang akan menjual emas tersebut kemudian Saksi pergi meninggalkan lokasi dan kembali keliling mencari pembeli atau penjual emas disekitar Wilayah Kelurahan Pangkalan Dodek Baru;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan mengatakan bahwa teman Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) sudah ada yang akan menjual emas kepada Saksi, dengan itu Saksi pergi kembali menjumpai Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah), dimana saat itu Saksi janji di depan bank BRI Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, setelah Saksi bertemu dengan Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah), Saksi diajak kelokasi yang pertama kali bertemu yaitu dilokasi kejadian pencurian tersebut, kemudian sesampainya dilokasi tersebut, Saksi dengan menaiki sepeda motor seorang diri menunggu orang yang akan datang menjual emas kepada Saksi dan saat itu Saksi melihat ada beberapa anak-anak sedang membawa kelapa dan tidak berapa lama juga datang dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mendekati Saksi dan salah satu laki-laki tersebut meminta rokok, dan Saksi memberikan rokok sebatang kepadanya dan tidak berapa lama kemudian yang meminta rokok tersebut berjalan kebelakang Saksi dan langsung memiting leher Saksi dari arah belakang dengan itu Saksi merasa kesakitan dan melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian Saksi melihat salah satu temannya mengambil kelapa yang dipegang oleh salah satu anak-anak disekitar kejadian tersebut, kemudian laki-laki tersebut memukulkan kelapanya kearah kepala dan wajah Saksi berulang kali hingga Saksi tidak berdaya dan terluka tergeletak digang yang sepi tersebut lalu Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil tas kecil sandang Saksi yang berisikan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan emas, hp kecil merk Nokia warna hitam, dan uang tunai sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi lemas kesakitan dan tidak berapa lama Saksi ditolong warga dan dibawa ke Puskesmas untuk mendapat pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta Saksi mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kanan, bengkak pada mata sebelah kanan dan lebam pada bagian mata sebelah kiri hingga Saksi di opname selama satu hari satu malam dan dirawat jalan di rumah Saksi serta Saksi tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari selama satu bulan dikarenakan mata Saksi memerah dan hidung bagian dalam Saksi masih mengeluarkan darah;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah unit hp kecil merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan emas merk ACS warna silver dan uang tunai sekitar sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Khoiruddin di salah satu gang yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Saksi sedang bekerja keliling mencari warga yang mau menjual emas dan saat itu Saksi baru sampai di sekitar Kelurahan Pangkalan Dodek Baru yang sebelumnya Saksi baru keliling di Wilayah Kecamatan Bandar Khalifah lalu Saksi dipanggil oleh warga setempat dengan berkata "mas, kawan mas ada yang kena rampok" lalu Saksi menjawab "dimana" dan warga tersebut menjawab "itu di Puskesmas" setelah itu Saksi langsung pergi ke Puskesmas melihat siapa yang kena rampok tersebut dan setelah sampai di Puskesmas, Saksi melihat ternyata yang menjadi korban perampokan adalah adik kandung Saksi yaitu Saksi Khoiruddin yang dimana

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Kis



kondisinya luka robek mata pelipis mata sebelah kanan dan lembam mata sebelah kanan dan sebelah kiri lalu hidungnya mengeluarkan darah, dan tidak berapa lama Saksi melihat Anggota Polisi berpakaian preman melihat kondisi Saksi Khoiruddin, kemudian Polisi tersebut mengajak Terdakwa dan Saksi Khoiruddin untuk cek ke lokasi kejadian perkara, setelah itu Saksi dan Saksi Khoiruddin pergi ke Kantor Polsek Medang Deras untuk membuat pengaduan atas kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) tersebut, Saksi Khoiruddin mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta Saksi Khoiruddin mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kanan, bengkak pada mata sebelah kanan dan lebam pada bagian mata sebelah kiri hingga Saksi Khoiruddin di opname selama satu hari satu malam dan dirawat jalan di rumah Saksi Khoiruddin serta Saksi Khoiruddin tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari selama satu bulan dikarenakan mata Saksi Khoiruddin memerah dan hidung bagian dalam Saksi Khoiruddin masih mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah unit hp kecil merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan emas merk ACS warna silver dan uang tunai sekitar sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Khoiruddin di salah satu gang Lingkungan I Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) mengambil barang-barang milik Saksi Khoiruddin tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB dimana pada saat Terdakwa hendak pergi ke Gudang lalu Terdakwa bertemu dengan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) dan mengatakan "mau kemana kau" dan



Terdakwa menjawab “ mau ke gudang” lalu Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) mengatakan “kau mau can...” dan Terdakwa menjawab “can apa” dan di jawab oleh Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) “merampok” kemudian Terdakwa menjawab “ayolah” lalu Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) mengatakan “kau tunggu dirumah” Terdakwa mengatakan “ialah” kemudian Terdakwa menunggu dirumah tepatnya di Gang Pkk Ujung Lk IV Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras, setelah Terdakwa menunggu lama dirumah namun Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) tidak juga datang;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar untuk membeli rokok dikedai setelah itu Terdakwa pulang sebentar, setelah itu Terdakwa pergi untuk mencari Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) dan Terdakwa bertemu di Gang Beko Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa menyapa Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah), “bang” dan di jawab oleh Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) “udah terus aja kesana, nanti kau pura-pura meminta rokok, kalau silap dia nanti langsung kau jatuhkan aja” dan Terdakwa menjawab “iya bang” lalu Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) pun berjalan bersama menuju kelokasi yang diarahkan oleh Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) tersebut, setelah sampai di lokasi yang sepi dekat dengan pohon-pohon sawit dan semak-semak sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) melihat Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan Saksi Khoiruddin yang hendak Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) rampok, dan Saksi Khoiruddin tersebut sedang berdiri disamping Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan pada saat Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) hendak menghampiri Saksi Khoiruddin tersebut lalu di jalan dekat lokasi Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) bertemu dengan 3 (tiga) orang anak laki-laki membawa kelapa lalu Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) ditawarkan kelapa dan mengatakan “mau kelapa bang” lalu Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) mengambil 1 (satu) buah kelapa dan mengatakan “udah cepat kalian pulang, nanti dicarik mamak kalian”;
- Bahwa setelah Terdakwa dekat dengan Saksi Khoiruddin tersebut, Terdakwa meminta rokok kepada Saksi Khoiruddin kemudian pada saat Saksi Khoiruddin berbalik arah Terdakwa langsung memiting lehernya dari



arah belakang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan langsung Terdakwa jatuhkan ketanah, setelah terjatuh Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) langsung melemparkan kelapa kearah wajah Saksi Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) sebanyak 2 (dua) kali sehingga wajahnya berdarah dibagian pelipis mata kanannya lalu Terdakwa mengambil tas sandang warna hitam dan merogoh kantong sebelah kiri lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam milik Saksi Khoiruddin, kemudian Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) serta Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) pergi melarikan diri, sesampainya di rumah Terdakwa tepatnya di Gang PKK Ujung Lk. IV Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras, Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) serta Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) melihat isi yang ada didalam tas milik Saksi Khoiruddin tersebut dan berisi 1 (satu) unit Timbangan Emas, beberapa lembar uang kertas yang telah robek, 1 (satu) buah batu gosok untuk cek emas, dan uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setelah itu uang hasil curian tersebut Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) serta Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam (bukan android) dan 1 (satu) Unit Timbangan Emas Terdakwa simpan dibawah pohon kelapa makan tepatnya dibelakang rumah Terdakwa sedangkan beberapa lembar uang kertas yang telah robek dan 1 (satu) buah batu gosok untuk cek mas, Terdakwa masukkan didalam tas sandang warna hitam lalu Terdakwa buang kesemak-semak dibelakang rumah Terdakwa, kemudian esok harinya sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengecek 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam (bukan android) dan 1 (satu) Unit Timbangan Emas yang Terdakwa simpan dibawah pohon kelapa tepatnya dibelakang rumah Terdakwa sudah tidak ada lagi atau telah hilang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) serta Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Khoiruddin tersebut adalah untuk mengambil barang-barang ataupun uang milik Saksi Khoiruddin serta untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) tersebut, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoiruddin mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta Saksi Khoiruddin mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kanan, bengkak pada mata sebelah kanan dan lebam pada bagian mata sebelah kiri hingga Saksi Khoiruddin di opname selama satu hari satu malam dan dirawat jalan di rumah Saksi Khoiruddin serta Saksi Khoiruddin tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari selama satu bulan dikarenakan mata Saksi Khoiruddin memerah dan hidung bagian dalam Saksi Khoiruddin masih mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kelapa;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah unit hp kecil merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan emas merk ACS warna silver dan uang tunai sekitar sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Khoiruddin di salah satu gang Lingkungan I Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) mengambil barang-barang milik Saksi Khoiruddin tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB dimana pada saat Terdakwa hendak pergi ke Gudang lalu Terdakwa bertemu dengan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) dan mengatakan "mau kemana kau" dan Terdakwa menjawab "mau ke gudang" lalu Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) mengatakan "kau mau can..." dan Terdakwa menjawab "can apa" dan dijawab oleh Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) "merampok" kemudian Terdakwa menjawab "ayolah" lalu Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) mengatakan "kau tunggu di rumah" Terdakwa mengatakan "ialah" kemudian Terdakwa menunggu di rumah tepatnya di Gang Pkk Ujung Lk IV Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan



Medang Deras, setelah Terdakwa menunggu lama di rumah namun Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) tidak juga datang;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar untuk membeli rokok di kedai setelah itu Terdakwa pulang sebentar, setelah itu Terdakwa pergi untuk mencari Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) dan Terdakwa bertemu di Gang Beko Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa menyapa Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah), “bang” dan dijawab oleh Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) “udah terus aja kesana, nanti kau pura-pura meminta rokok, kalau silap dia nanti langsung kau jatuhkan aja” dan Terdakwa menjawab “iya bang” lalu Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) pun berjalan bersama menuju kelokasi yang diarahkan oleh Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) tersebut, setelah sampai di lokasi yang sepi dekat dengan pohon-pohon sawit dan semak-semak sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) melihat Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) sedang duduk di atas sepeda motor bersama dengan Saksi Khoiruddin yang hendak Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) rampok, dan Saksi Khoiruddin tersebut sedang berdiri di samping Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan pada saat Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) hendak menghampiri Saksi Khoiruddin tersebut lalu di jalan dekat lokasi Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) bertemu dengan 3 (tiga) orang anak laki-laki membawa kelapa lalu Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) ditawarkan kelapa dan mengatakan “mau kelapa bang” lalu Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) mengambil 1 (satu) buah kelapa dan mengatakan “udah cepat kalian pulang, nanti dicarik mamak kalian”;
- Bahwa setelah Terdakwa dekat dengan Saksi Khoiruddin tersebut, Terdakwa meminta rokok kepada Saksi Khoiruddin kemudian pada saat Saksi Khoiruddin berbalik arah Terdakwa langsung memiting lehernya dari arah belakang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan langsung Terdakwa jatuhkan ketanah, setelah terjatuh Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) langsung melemparkan kelapa ke arah wajah Saksi Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) sebanyak 2 (dua) kali sehingga wajahnya berdarah dibagian pelipis mata kanannya lalu Terdakwa mengambil tas sandang warna hitam dan merogoh kantong sebelah kiri lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam milik



Saksi Khoiruddin, kemudian Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) serta Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) pergi melarikan diri, sesampainya di rumah Terdakwa tepatnya di Gang PKK Ujung Lk. IV Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras, Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) serta Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) melihat isi yang ada didalam tas milik Saksi Khoiruddin tersebut dan berisi 1 (satu) unit Timbangan Emas, beberapa lembar uang kertas yang telah robek, 1 (satu) buah batu gosok untuk cek emas, dan uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setelah itu uang hasil curian tersebut Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) serta Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam (bukan android) dan 1 (satu) Unit Timbangan Emas Terdakwa simpan dibawah pohon kelapa makan tepatnya dibelakang rumah Terdakwa sedangkan beberapa lembar uang kertas yang telah robek dan 1 (satu) buah batu gosok untuk cek mas, Terdakwa masukkan didalam tas sandang warna hitam lalu Terdakwa buang kesemak-semak dibelakang rumah Terdakwa, kemudian esok harinya sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengecek 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam (bukan android) dan 1 (satu) Unit Timbangan Emas yang Terdakwa simpan dibawah pohon kelapa tepatnya dibelakang rumah Terdakwa sudah tidak ada lagi atau telah hilang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) serta Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Khoiruddin tersebut adalah untuk mengambil barang-barang ataupun uang milik Saksi Khoiruddin serta untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) tersebut, Saksi Khoiruddin mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta Saksi Khoiruddin mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kanan, bengkak pada mata sebelah kanan dan lebam pada bagian mata sebelah kiri hingga Saksi Khoiruddin di opname selama satu hari satu malam dan dirawat jalan di rumah Saksi Khoiruddin serta Saksi Khoiruddin tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari



selama satu bulan dikarenakan mata Saksi Khoiruddin memerah dan hidung bagian dalam Saksi Khoiruddin masih mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **MINARDI ALIAS ADI** menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta



alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: *"Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah unit hp kecil merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan emas merk ACS warna silver dan uang tunai sekitar sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Khoiruddin di salah satu gang Lingkungan I Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) serta Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Khoiruddin tersebut adalah untuk mengambil barang-barang ataupun



uang milik Saksi Khoiruddin serta untuk mendapatkan keuntungan sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) tersebut, Saksi Khoiruddin mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta Saksi Khoiruddin mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kanan, bengkak pada mata sebelah kanan dan lebam pada bagian mata sebelah kiri hingga Saksi Khoiruddin di opname selama satu hari satu malam dan dirawat jalan di rumah Saksi Khoiruddin serta Saksi Khoiruddin tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari selama satu bulan dikarenakan mata Saksi Khoiruddin memerah dan hidung bagian dalam Saksi Khoiruddin masih mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah unit hp kecil merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan emas merk ACS warna silver dan uang tunai sekitar sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Khoiruddin, menunjukkan bahwa telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa seolah-olah mereka adalah pemiliknya, yang mana hal tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hak karena mereka tidak mempunyai ijin dari Saksi Khoiruddin. Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan “melakukan kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis "kekerasan" atau "ancaman kekerasan memaksa orang lain" harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) mengambil barang-barang milik Saksi Khoiruddin tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB dimana pada saat Terdakwa hendak pergi ke Gudang lalu Terdakwa bertemu dengan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) dan mengatakan "mau kemana kau" dan Terdakwa menjawab " mau kegudang" lalu Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) mengatakan "kau mau can..." dan Terdakwa menjawab "can apa" dan dijawab oleh Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) "merampok" kemudian Terdakwa menjawab "ayolah" lalu Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) mengatakan "kau tunggu dirumah" Terdakwa mengatakan "ialah" kemudian Terdakwa menunggu dirumah tepatnya di Gang Pkk Ujung Lk IV Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras, setelah Terdakwa menunggu lama dirumah namun Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) tidak juga datang;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa keluar untuk membeli rokok dikedai setelah itu Terdakwa pulang sebentar, setelah itu Terdakwa pergi untuk mencari Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) dan Terdakwa bertemu di Gang Boko Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa menyapa Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah), "bang" dan dijawab oleh Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) "udah terus aja kesana, nanti kau pura-pura meminta rokok, kalau silap dia nanti langsung kau jatuhkan aja" dan Terdakwa menjawab "iya bang" lalu Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) pun berjalan bersama menuju kelokasi yang diarahkan oleh Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) tersebut, setelah sampai dilokasi yang sepi dekat dengan pohon-pohon sawit dan semak-semak sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) melihat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan Saksi Khoiruddin yang hendak Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) rampok, dan Saksi Khoiruddin tersebut sedang berdiri disamping Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan pada saat Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) hendak menghampiri Saksi Khoiruddin tersebut lalu di jalan dekat lokasi Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) bertemu dengan 3 (tiga) orang anak laki-laki membawa kelapa lalu Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) ditawarkan kelapa dan mengatakan "mau kelapa bang" lalu Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) mengambil 1 (satu) buah kelapa dan mengatakan "udah cepat kalian pulang, nanti dicarik mamak kalian";

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dekat dengan Saksi Khoiruddin tersebut, Terdakwa meminta rokok kepada Saksi Khoiruddin kemudian pada saat Saksi Khoiruddin berbalik arah Terdakwa langsung memiting lehernya dari arah belakang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan langsung Terdakwa jatuhkan ketanah, setelah terjatuh Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) langsung melemparkan kelapa kearah wajah Saksi Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) sebanyak 2 (dua) kali sehingga wajahnya berdarah dibagian pelipis mata kanannya lalu Terdakwa mengambil tas sandang warna hitam dan merogoh kantong sebelah kiri lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam milik Saksi Khoiruddin, kemudian Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) serta Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) pergi melarikan diri, sesampainya di rumah Terdakwa tepatnya di Gang PKK Ujung Lk. IV Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras, Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) serta Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) melihat isi yang ada didalam tas milik Saksi Khoiruddin tersebut dan berisi 1 (satu) unit Timbangan Emas, beberapa lembar uang kertas yang telah robek, 1 (satu) buah batu gosok untuk cek emas, dan uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setelah itu uang hasil curian tersebut Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) serta Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam (bukan android) dan 1 (satu) Unit Timbangan Emas Terdakwa simpan dibawah pohon kelapa makan tepatnya dibelakang rumah Terdakwa



sedangkan beberapa lembar uang kertas yang telah robek dan 1 (satu) buah batu gosok untuk cek mas, Terdakwa masukkan didalam tas sandang warna hitam lalu Terdakwa buang kesemak-semak dibelakang rumah Terdakwa, kemudian esok harinya sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengecek 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam (bukan android) dan 1 (satu) Unit Timbangan Emas yang Terdakwa simpan dibawah pohon kelapa tepatnya dibelakang rumah Terdakwa sudah tidak ada lagi atau telah hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”

Menimbang, bahwa unsur ini berhubungan dengan unsur ke-3 (Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”), dalam arti bahwa untuk membuktikan unsur ini maka haruslah dibuktikan apakah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur tersebut, dimaksudkan untuk:

- akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu; atau
- jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri; atau
- supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa karena bentuk-bentuk maksud yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu maksud telah terpenuhi, maka maksud-maksud yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-3 (Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa telah terdapat fakta bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Khoiruddin tersebut dengan cara Terdakwa memiting Saksi Khoiruddin dari arah belakang kemudian Terdakwa dan Saksi Khoiruddin bergumul ditanah lalu saat itu ketepatan ada 3 (tiga) orang anak laki-laki yang sedang duduk dengan memegang kelapa muda, kemudian Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) melemparkan kelapa muda kearah wajah Saksi Khoiruddin yang



sedang bergumul, sehingga wajahnya berdarah dibagian pelipis mata kanannya, yang dilakukan tersebut agar perencanaan mengambil barang-barang milik Saksi Khoiruddin tersebut berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur "Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) mengambil barang-barang milik Saksi Khoiruddin tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB dimana pada saat Terdakwa hendak pergi ke Gudang lalu Terdakwa bertemu dengan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) dan mengatakan "mau kemana kau" dan Terdakwa menjawab " mau kegudang" lalu Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) mengatakan "kau mau can..." dan Terdakwa menjawab "can apa" dan dijawab oleh Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) "merampok" kemudian Terdakwa menjawab "ayolah" lalu Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) mengatakan "kau tunggu dirumah" Terdakwa mengatakan "ialah" kemudian Terdakwa menunggu dirumah tepatnya di Gang Pkk Ujung Lk IV Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras, setelah Terdakwa menunggu lama dirumah namun Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) tidak juga datang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar untuk membeli rokok dikedai setelah itu Terdakwa pulang sebentar, setelah itu Terdakwa pergi untuk mencari Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) dan Terdakwa bertemu di Gang Beko Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa menyapa Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah), "bang" dan dijawab oleh Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) "udah terus aja kesana, nanti kau pura-pura meminta rokok, kalau silap dia nanti langsung kau jatuhkan aja" dan Terdakwa menjawab "iya bang" lalu Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) pun berjalan bersama menuju kelokasi yang diarahkan oleh Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) tersebut, setelah sampai dilokasi



yang sepi dekat dengan pohon-pohon sawit dan semak-semak sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) melihat Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan Saksi Khoiruddin yang hendak Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) rampok, dan Saksi Khoiruddin tersebut sedang berdiri disamping Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) dan pada saat Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) hendak menghampiri Saksi Khoiruddin tersebut lalu di jalan dekat lokasi Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) bertemu dengan 3 (tiga) orang anak laki-laki membawa kelapa lalu Terdakwa dan Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) ditawarkan kelapa dan mengatakan "mau kelapa bang" lalu Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) mengambil 1 (satu) buah kelapa dan mengatakan "udah cepat kalian pulang, nanti dicarik mamak kalian";

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dekat dengan Saksi Khoiruddin tersebut, Terdakwa meminta rokok kepada Saksi Khoiruddin kemudian pada saat Saksi Khoiruddin berbalik arah Terdakwa langsung memiting lehernya dari arah belakang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan langsung Terdakwa jatuhkan ketanah, setelah terjatuh Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) langsung melemparkan kelapa kearah wajah Saksi Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) sebanyak 2 (dua) kali sehingga wajahnya berdarah dibagian pelipis mata kanannya lalu Terdakwa mengambil tas sandang warna hitam dan merogoh kantong sebelah kiri lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam milik Saksi Khoiruddin, kemudian Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) serta Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) pergi melarikan diri, sesampainya dirumah Terdakwa tepatnya di Gang PKK Ujung Lk. IV Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras, Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) serta Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) melihat isi yang ada didalam tas milik Saksi Khoiruddin tersebut dan berisi 1 (satu) unit Timbangan Emas, beberapa lembar uang kertas yang telah robek, 1 (satu) buah batu gosok untuk cek emas, dan uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setelah itu uang hasil curian tersebut Terdakwa, Azhari Sitorus Als Toyok (Berkas Terpisah) serta Safaruddin Alias Raju (Berkas Terpisah) gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam (bukan android) dan 1 (satu) Unit Timbangan Emas Terdakwa



simpan dibawah pohon kelapa makan tepatnya dibelakang rumah Terdakwa sedangkan beberapa lembar uang kertas yang telah robek dan 1 (satu) buah batu gosok untuk cek mas, Terdakwa masukkan didalam tas sandang warna hitam lalu Terdakwa buang kesemak-semak dibelakang rumah Terdakwa, kemudian esok harinya sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengecek 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam (bukan android) dan 1 (satu) Unit Timbangan Emas yang Terdakwa simpan dibawah pohon kelapa tepatnya dibelakang rumah Terdakwa sudah tidak ada lagi atau telah hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kelapa, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Safaruddin Alias Raju maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Safaruddin Alias Raju;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Azhari Sitorus Alias Toyok maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Azhari Sitorus Alias Toyok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Minardi Als Adi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

An. Safaruddin Alias Raju;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

An. Azhari Sitorus Als Toyok

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Alvin Adianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H